



**PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2018**



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang:
- a. bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dinyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pembagian urusan dalam pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa dengan terjadinya peralihan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b., maka beralih pula hak memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang kepada daerah Kabupaten/Kota; yang merupakan sumber pendapatan daerah yang baru bagi Kota Pekanbaru;
  - d. bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Retribusi ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/MDAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566);
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tingkat Kesulitan UTTP dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta Tingkat Standar dan Peralatan/Perlengkapan Standar;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal.
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**  
dan  
**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Metrologi Legal Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kemetrologian.
6. Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, keahlian, dan/atau sikap dan perilaku SDM Kemetrologian.
7. Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal di Indonesia.
8. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah Penera yang ditetapkan oleh Menteri.
9. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
10. Penguji adalah petugas-petugas yang berhak melakukan pengujian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Jabatan fungsional kemetrologian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri di bidang kemetrologian.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh SDM Kemetrologian, berupa pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen dan berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
15. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
16. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTP yang belum dipakai.
17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTP yang telah ditera.
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian.
19. Pengawas Kemetrolgian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
20. Penilaian Ulang adalah kegiatan Penilaian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal terhadap unit metrology legal dalam rangka penambahan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang UTTP.
21. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas.
22. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
23. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
24. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
25. Alat ukur metrologi teknis adalah selain alat Ukur Metrologi Legal.
26. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.

27. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikasi adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
28. Retribusi pelayanan Tera /Tera Ulang selanjutnya disingkat Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
36. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
39. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
40. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
41. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
42. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.

43. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
44. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
45. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
46. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
47. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
48. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
50. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Perdagangan.

BAB II  
KEGIATAN DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2

Kegiatan Tera/Tera Ulang meliputi :

- a. Pemeriksaan;
- b. Pengujian; dan
- c. Pembubuhan Tanda Tera.

Pasal 3

Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dilakukan pada tempat berikut:

- a. Kantor UPTD Metrologi Legal;
- b. Di luar Kantor UPTD Metrologi Legal yang bersifat pelayanan keliling; dan
- c. Tempat alat-alat UTTP yang berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

BAB III

PEGAWAI YANG BERHAK MELAKUKAN TERA/TERA ULANG

Pasal 4

- (1) Pegawai yang berhak melakukan Tera/Tera Ulang adalah Pegawai yang memiliki kompetensi yang telah melaksanakan/menyelesaikan Diklat Kemetrologian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang telah melaksanakan/menyelesaikan Diklat Kemetrologian berstatus sebagai Penera yang merupakan jabatan fungsional kemetrologian.
- (3) Status Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TANDA TERA/TERA ULANG

Pasal 5

Setiap alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang diberi tanda Tera sebagai berikut:

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;
- d. tanda daerah; dan/atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

Pasal 6

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan Surat Keterangan tertulis sebagai pengganti.

BAB V  
WAJIB TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG  
DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai alat UTTP wajib melakukan Tera/Tera Ulang secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Alat UTTP yang wajib di Tera/Tera Ulang secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ALAT UTTP YANG DIBEBAHKAN DARI TERA/TERA ULANG

Pasal 8

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang adalah alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol didalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan oleh Dinas atau UPTD sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera/Tera Ulang adalah alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (4) Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diperjualbelikan dan/atau dipakai untuk pertama kalinya wajib diuji oleh pegawai yang berhak.
- (5) UTTP yang telah diuji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi tanda telah diuji.

BAB VII  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian UTTP.

Pasal 10

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP.

## Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 12

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB IX  
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan serta frekuensi penggunaan jasa.

BAB X  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI

## Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB XI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 16

Dalam hal obyek UTTP yang di Tera/Tera Ulang berada di luar lokasi kantor UPTD Metrologi Legal dan/atau merupakan objek tetap (melekat, terpasang secara permanen) sehingga tidak dapat dipindahkan, maka pelaksanaan Tera/Tera Ulang dilaksanakan pada tempat/lokasi UTTP tersebut berada.

BAB XII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 17

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan/dilaksanakan.

BAB XIII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD/SKRD jabatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai/lunas/sekaligus pada saat diterbitkan SKRD/SKRD Jabatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku serta tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Hasil pembayaran (pemungutan) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (7) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

## Pasal 19

- (1) Tempat pembayaran Retribusi adalah pada loket pembayaran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

## Pasal 20

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk membayar Retribusi dengan cara mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat pula mengizinkan wajib Retribusi untuk melakukan penundaan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XIV

## MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

## Pasal 21

- (1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda Tera/Tera Ulang secara berkala.
- (2) Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat diterbitkan/ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XV

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 22

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XVI

## PENAGIHAN RETRIBUSI

## Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVII

## PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

## Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksi Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVIII

## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

## Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

## Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XIX

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

## Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XX

## PENGAJUAN KEBERATAN

## Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 29

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, Permohonan Pengembalian Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII  
PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XXIII TATA CARA PERUBAHAN TARIF

### Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB XXV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan baku dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

- (1) Penarikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Pemerintah Kota dilakukan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, Pemerintah Daerah mempersiapkan infrastruktur, Sumber Daya Manusia, Sosialisasi dan persiapannya lainnya.

- (3) Pemakaian peralatan Standar milik UPTD Metrologi Legal oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat umum dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan tunduk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.



BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Oktober 2018

  
WALIKOTA PEKANBARU  
  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

  
MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 10

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :  
NOMOR URUT PERDA ( 1.84.B/2018).

- (3) Pemakaian peralatan Standar milik UPTD Metrologi Legal oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat umum dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan tunduk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB XXVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Oktober 2018

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Oktober 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU**



**MOHD. NOER MBS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 10**

**NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :  
NOMOR URUT PERDA ( 1.84.B/2018).**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
  
TENTANG  
  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

1. UMUM

Memperhatikan filosofi yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembuat Undang-Undang (DPR RI dan Presiden) bermaksud menata kembali kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang selama ini dirasa belum ditata dengan baik.

Salah satu kewenangan yang ditata kembali oleh pembuat Undang-Undang adalah: kewenangan dalam Bidang Perdagangan, tepatnya Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, yakni: Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, yang dilimpahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota (sebelumnya merupakan kewenangan Daerah Provinsi).

Pelimpahan kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan memberikan hak kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ini, maka haruslah dipedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Metrologi Legal yang merupakan peraturan teknis terkait dengan metrologi legal di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Metrologi Legal disebutkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang; yang dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau kedua-duanya; serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Yang pasti untuk pekerjaan Tera/Tera Ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.

Biaya Tera/Tera Ulang yang merupakan Retribusi yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru ini, baru dapat terlaksana apabila Kota Pekanbaru mempunyai Peraturan Daerah terkait dengan Tera/Tera Ulang ini. Hal ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yang hendak memungut Retribusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan berbagai pokok pikiran yang telah diuraikan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada Surat Keterangan Tertulis, setelah disahkan pada waktu di tera atau ditera ulang.

Huruf b

Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang.

Huruf c

Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.

Huruf d

Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP pada waktu ditera untuk mengetahui tempat kedudukan Daerah yang melakukan peneraan.

Huruf e

Tanda Pegawai yang berhak adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP pada waktu ditera untuk mengetahui pegawai yang melakukan peneraan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Struktur Retribusi disusun menurut jenis, kapasitas dan kelas alat UTTP, mengingat tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang dipergunakan, tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan alat UTTP serta mengingat harga alat UTTP. Sedangkan besarnya retribusi meliputi biaya Tera/Tera Ulang, pengujian UTTP, biaya pengesahan atau pembatalan, biaya penjustiran, biaya pemeriksaan ditempat pakai/UTTP terpasang, jasa profesi tenaga Ahli Metrologi, biaya tambahan.

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)  
Pembayaran dilakukan pada saat pelayanan berlangsung bagi orang pribadi (perorangan) atau dapat dilakukan tidak langsung bagi institusi/badan yang memerlukan prosedur administrasi atau memerlukan perhitungan yang lebih cermat.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Masa laku Retribusi disesuaikan dengan masa laku Tanda Tera Sah yang dikeluarkan tiap tahun oleh Menteri, yang antara lain menyebutkan masa laku tanda tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis alat UTTP tertentu.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
 NOMOR : 10 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 18 OKTOBER 2018

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

JENIS UTTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
2	3	3	4
UKURAN PANJANG			
a. Meter Kayu			
- 1 meter dan kurang	20.000,-		10.000,-
- 2 meter sampai dengan 10 meter	40.000,-		20.000,-
- Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap meter atau bagiannya dengan:	10.000,-		10.000,-
b. Ban Ukur	40.000,-		40.000,-
c. Depth Tape	40.000,-		40.000,-
d. Tongkat Duga	20.000,-		20.000,-
TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH			
- Kapasitas 2 liter dan kurang	20.000,-		10.000,-
- Kapasitas lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	30.000,-		15.000,-
- Lebih besar dari 25 liter	50.000,-		50.000,-
- Pemasas	20.000,-		10.000,-
BEJANA UKUR			
- Kapasitas kurang dari 50 liter	50.000,-		40.000,-
- Kapasitas 50 liter sampai dengan 200 liter	120.000,-		100.000,-
- Kapasitas lebih dari 200 liter sampai 1000 liter	250.000,-		150.000,-

Handwritten signature and date: 25/10/18

- Kapasitas 1000 liter lebih	350.000,-	250.000,-
<b>ANAK TIMBANGAN</b>		
- Anak Timbangan Biasa 1 kilogram dan kurang (Kelas M2 dan M3)	2.000,-	2.000,-
- Anak Timbangan Biasa 2 kilogram dan 5 kilogram (Kelas M2 dan M3)	4.000,-	3.000,-
- Anak Timbangan Biasa 10 sampai dengan 50 kilogram (Kelas M2 dan M3)	10.000,-	4.000,-
- Anak Timbangan Halus 1 kilogram dan kurang (Kelas F2 dan M1)	4.000,-	3.000,-
- Anak Timbangan Halus lebih dari 1 kilogram (Kelas F2 dan M1)	6.000,-	5.000,-
- Anak Timbangan Halus kecil dari 1 gram (Kelas F2 dan M1)	4.000,-	3.000,-
<b>TIMBANGAN MEKANIK</b>		
<b>DACIN LOGAM :</b>		
- Kapasitas 25 kilogram dan kurang	10.000,-	5.000,-
- Kapasitas lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	15.000,-	10.000,-
- Kapasitas lebih dari 100 kilogram	40.000,-	25.000,-
<b>TIMBANGAN MEJA :</b>		
- Timbangan Meja Kapasitas 25 kilogram dan kurang	10.000,-	10.000,-
<b>TIMBANGAN SENTISIMAL :</b>		
- Kapasitas 250 kilogram dan kurang	25.000,-	20.000,-
- Kapasitas lebih 250 kilogram sampai dengan 1000 kilogram	45.000,-	30.000,-
- Kapasitas lebih dari 1000 kilogram	65.000,-	45.000,-
<b>TIMBANGAN PEGAS :</b>		
- Kapasitas 25 kilogram dan kurang	15.000,-	10.000,-

- Kapasitas lebih 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	20.000,-	15.000,-
- Kapasitas lebih dari 100 kilogram	40.000,-	25.000,-
<b>TIMBANGAN BOBOT INGSUT</b>		
- Kapasitas 25 kilogram dan kurang	20.000,-	10.000,-
- Kapasitas lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	25.000,-	15.000,-
- Kapasitas lebih dari 100 kilogram	35.000,-	25.000,-
<b>TIMBANGAN CEPAT :</b>		
- Kapasitas 25 kilogram dan kurang	15.000,-	10.000,-
- Kapasitas lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	25.000,-	20.000,-
- Kapasitas lebih dari 100 kilogram sampai dengan 1000 kilogram	35.000,-	30.000,-
- Kapasitas lebih dari 1000 kilogram	50.000,-	50.000,-
<b>TIMBANGAN KUADRAN / SURAT :</b>		
- Kapasitas 25 kilogram dan kurang	10.000,-	5.000,-
<b>NERACA :</b>		
- Neraca Biasa	30.000,-	20.000,-
- Neraca Emas	40.000,-	30.000,-
- Neraca Obat	30.000,-	20.000,-
<b>TIMBANGAN ELEKTRONIK</b>		
<b>TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS II (HALUS)</b>		
- Kapasitas 10 kilogram dan kurang	50.000,-	30.000,-
<b>TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS III (SEDANG)</b>		
- Kapasitas 10 kilogram dan kurang	40.000,-	25.000,-
- Kapasitas lebih dari 10 kilogram sampai dengan 50 kilogram	45.000,-	40.000,-
- Kapasitas lebih dari 50 kilogram sampai dengan 250 kilogram	55.000,-	50.000,-
- Kapasitas lebih dari 250 kilogram sampai dengan 1000 kilogram	75.000,-	70.000,-

kilogram			
- Kapasitas lebih dari 1000 kilogram		100.000,-	90.000,-
<b>TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS III (BIASA)</b>			
- Kapasitas 10 kilogram dan kurang		40.000,-	25.000,-
- Kapasitas lebih dari 10 kilogram sampai dengan 50 kilogram		45.000,-	40.000,-
- Kapasitas lebih dari 50 kilogram sampai dengan 250 kilogram		55.000,-	50.000,-
- Kapasitas lebih dari 250 kilogram sampai dengan 1000 kilogram		75.000,-	70.000,-
- Kapasitas lebih dari 1000 kilogram		100.000,-	90.000,-
<b>TIMBANGAN JEMBATAN</b>			
<b>TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK :</b>			
- Kapasitas Maksimum dalam ton dikalikan dengan		25.000,-	25.000,-
<b>TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK :</b>			
-Kapasitas Maksimum dalam ton dikalikan dengan		30.000,-	25.000,-
<b>TIMBANGAN BAN BERJALAN</b>			
- Kapasitas 100 ton/h dan kurang		350.000,-	350.000,-
- Kapasitas 100 sampai dengan 500 ton/h		700.000,-	700.000,-
- Kapasitas 500 ton/h lebih		900.000,-	900.000,-
<b>METER TAKSI</b>			
- Pengujian berdasarkan Jarak dan Waktu		35.000,-	25.000,-
<b>ALAT UKUR ARUS</b>			
<b>METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK :</b>			
- Kapasitas 50 kl/h dan kurang		300.000,-	300.000,-
- Kapasitas >50 sampai dengan 100 kl/h		400.000,-	400.000,-
- Kapasitas >100 sampai 200 kl/h		500.000,-	500.000,-
- Kapasitas >200 kl/h		600.000,-	600.000,-



METER ARUS INDUK (MASTER METER) :			
- Kapasitas 100 kl/h		500.000,-	500.000,-
- Kapasitas 100 sampai dengan 500 kl/h		600.000,-	600.000,-
- Kapasitas 500 sampai dengan 10000 kl/h		700.000,-	700.000,-
POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK :			
- Bahan Bakar Murni setiap pesawat (Nozzle)		175.000,-	175.000,-
METER GAS TEKANAN RENDAH /TINGGI			
- Kapasitas 10 kl/h dan kurang		10.000,-	10.000,-
- Kapasitas 10 sampai dengan 300 kl/h		20.000,-	20.000,-
- Kapasitas 300 sampai dengan 500 kl/h		30.000,-	30.000,-
- Kapasitas 500 kl/h		40.000,-	40.000,-
- Meter Gas Induk		100.000,-	100.000,-
- Meter Gas Orifis		300.000,-	300.000,-
METER AIR			
- Kapasitas 10 kl/h		10.000,-	10.000,-
- Kapasitas 10 sampai 100 kl/h		15.000,-	15.000,-
- Kapasitas 100 kl/h		25.000,-	25.000,-
METER LISTRIK :			
- Meter Kerja 3 Fasa Kelas 2		700.000,-	700.000,-
- Meter Kerja 1 Fasa Kelas 2		25.000,-	25.000,-
- Meter Kerja 3 Fasa Kelas 1 dan kurang		550.000,-	550.000,-
- Meter Kerja 1 Fasa Kelas 1 dan kurang		300.000,-	300.000,-
- Meter Pembatas Arus		20.000,-	10.000,-
ALAT UKUR VOLUMETRIK			
METER PROVER			
- Kapasitas 2000 liter dan kurang / seksi		2.000.000,-	2.000.000,-

- Kapasitas 2000 sampai dengan 10000 liter/seksi	3.000.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-
- Kapasitas 10000 liter lebih/seksi	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-
<b>ALAT UKUR DARI GELAS : (RACIKAN)</b>			
Setiap satu mililiter dikalikan dengan :	100,-	100,-	100,-
Tarif Minimum	30.000,-	30.000,-	30.000,-
<b>TANGKI UKUR ATAP TERAPUNG/TUTSIT</b>			
Silinder Tegak dan Tangki Ukur Bola :			
- Kapasitas 1.000 kiloliter dan kurang	800.000,-	800.000,-	800.000,-
- Kapasitas lebih dari 1.000 sampai dengan 3.000 kiloliter	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
- Kapasitas lebih dari 3.000 sampai dengan 5.000 kiloliter	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-
- Kapasitas lebih dari 5000 sampai dengan 10.000 kiloliter	1.400.000,-	1.400.000,-	1.400.000,-
- Kapasitas 10.000 kiloliter lebih	1.600.000,-	1.600.000,-	1.600.000,-
<b>SILINDER DATAR/TUTSIDA</b>			
- Kapasitas 1.000 liter dan kurang	600.000,-	600.000,-	600.000,-
- Kapasitas lebih dari 1.000 sampai dengan 3.000 liter	800.000,-	800.000,-	800.000,-
- Kapasitas lebih dari 3.000 sampai dengan 5.000 liter	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
- Kapasitas lebih dari 5.000 liter sampai dengan 10.000 liter	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-
- Kapasitas lebih dari 10.000 sampai dengan 20.000	1.400.000,-	1.400.000,-	1.400.000,-
- Kapasitas lebih dari 20.000 sampai dengan 30.000 liter	1.600.000,-	1.600.000,-	1.600.000,-
- Kapasitas lebih dari 30.000 sampai dengan 40.000 liter	1.800.000,-	1.800.000,-	1.800.000,-
- Kapasitas di atas 40.000 liter	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-
<b>TANGKI UKUR GERAK</b>			
Tangki Ukur Mobil, Cikar dan Wagon			
Setiap 100 liter kalikan dengan:	3.000,-	3.000,-	3.000,-
<b>TANGKI UKUR TONGKANG, TANGKER DAN TANGKI UKUR PINDAH</b>			
- Kapasitas 100 kiloliter dan kurang	900.000,-	900.000,-	900.000,-

- Kapasitas lebih dari 100 kiloliter sampai dengan 300 kiloliter	1.000.000,-	1.000.000,-
- Kapasitas lebih dari 300 kiloliter sampai dengan 500 kiloliter	1.250.000,-	1.250.000,-
- Kapasitas lebih dari 500 kiloliter sampai dengan 1.000 kiloliter	1.500.000,-	1.500.000,-
- Kapasitas lebih dari 1.000 kiloliter	2.000.000,-	2.000.000,-
ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUDUT, SUHU & LAINNYA		
-Alat Pencap Kartu Otomatis (Printer / recorder)	150.000,-	100.000,-
-Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis	100.000,-	75.000,-
-Meter Kadar Air	150.000,-	100.000,-
-Alat Ukur Textile, Kabel dan sejenisnya	150.000,-	150.000,-
-Alat Ukur Tinggi	50.000,-	50.000,-
-Alat Ukur Permukaan Cairan ( Level Gauge) Mekanik	500.000,-	500.000,-
-Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Elektronik	500.000,-	500.000,-
-Stop Watch (Pengukur Waktu)	20.000,-	20.000,-
-Speedometer (penghitung kecepatan)	150.000,-	150.000,-
-Ralentometer (Meter Rem)	150.000,-	100.000,-
-Meter Parkir	100.000,-	100.000,-
-Neraca Analitis	200.000,-	200.000,-
-Neraca Substitusi	200.000,-	200.000,-
-Thermometer/Hydrometer Thermo	100.000,-	100.000,-
-Wadah Curah setiap liternya dikalikan dengan :	50.000,-	50.000,-
-Mesin /Alat Ukur Luas	500.000,-	500.000,-
-Alat Ukur Sudut	500.000,-	500.000,-
-Gauge Block (Balok Ukur)/Unit	500.000,-	500.000,-
-Micrometer	100.000,-	100.000,-
-Aerometer dan Densimeter/hydrometer	100.000,-	100.000,-
-Perlengkapan Meter Arus BBM	200.000,-	200.000,-
-Perlengkapan Meter Gas Orifis	1.000.000,-	1.000.000,-
-Meter Standar	200.000,-	200.000,-
-Alat-alat ukur presisi lainnya	200.000,-	200.000,-
-Manometer / Pressure Gauge	100.000,-	100.000,-

-PH Meter	100.000,-	100.000,-
-Ded Weight Tester	1.000.000,-	1.000.000,-
ALAT UKUR LIMBAH INDUSTRI	1.500.000,-	1.500.000,-
ALAT UKUR POLUSI UDARA	750.000,-	750.000,-


  
**WALIKOTA PEKANBARU,**
  
**FIRDAUS**

diundangkan di Pekanbaru  
 pada tanggal 18 Oktober 2018  
 KRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



PjHD. NOER MBS  
 PEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 10

**. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :**  
**MOR URUT PERDA ( 1.84.B/2018).**

-PH Meter	100.000,-	100.000,-
-Ded Weight Tester	1.000.000,-	1.000.000,-
ALAT UKUR LIMBAH INDUSTRI	1.500.000,-	1.500.000,-
ALAT UKUR POLUSI UDARA	750.000,-	750.000,-

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

undangan di Pekanbaru  
 da tanggal 18 Oktober 2018  
 KRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



DHD. NOER MBS  
 MBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 10

D. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :  
 DMOR URUT PERDA ( 1.84.B/2018).